

Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama (Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023)

Saiful Ibnu Hamzah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
saifulibnuha_mzah@um-surabaya.ac.id

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 concerning the registration of interfaith marriages in Indonesia, specifically through the lens of Maqashid Syariah. It delves into the legal, philosophical, religious, and human rights dimensions, presenting both arguments supporting and opposing the SEMA. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, drawing from primary and secondary legal materials, including relevant jurisprudence. The analysis reveals that SEMA No. 2 of 2023, while aiming for legal certainty and uniformity in interpreting the Marriage Law, faces significant challenges. Its proponents emphasize legal positivism, natural law, and Pancasila values to uphold the sacredness of marriage and public morality, often aligning with the preservation of religion and lineage as per Maqashid Syariah. Conversely, opponents argue that the SEMA infringes upon human rights, contradicts legal pluralism, and possesses weak legal standing as a circular letter. The study highlights inconsistencies in judicial interpretations, particularly regarding Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 and post-SEMA district court rulings, which complicate its practical implementation. The SEMA's restrictive stance may inadvertently lead to legal subterfuge and create legal uncertainties for families, especially concerning children's status and inheritance rights, which can be viewed as detrimental to the preservation of offspring and property in Maqashid Syariah. This article concludes by suggesting the need for legislative reform to harmonize marriage laws with Indonesia's pluralistic society and human rights principles, while also considering the broader objectives of Maqashid Syariah.

Keywords: Interfaith Marriage, SEMA No. 2 Tahun 2023, Maqashid Syariah.

Abstrak: Artikel ini menyajikan tinjauan komprehensif atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai pencatatan perkawinan antar-umat beragama di Indonesia, khususnya dari perspektif Maqashid Syariah. Pembahasan mencakup dimensi hukum, filosofis, agama, dan hak asasi manusia, menyajikan argumen pro dan kontra terhadap surat edaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk yurisprudensi terkait. Analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023, meskipun bertujuan menciptakan kepastian dan kesatuan penerapan hukum perkawinan, menghadapi tantangan signifikan. Pihak yang mendukung menekankan positivisme hukum, hukum kodrat, dan nilai-nilai dasar negara untuk menjaga kesakralan perkawinan dan moralitas publik, seringkali selaras dengan pemeliharaan agama dan keturunan menurut Maqashid Syariah. Sebaliknya, pihak yang menentang berpendapat bahwa surat edaran ini melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan prinsip keberagaman hukum, dan memiliki kekuatan hukum yang lemah sebagai surat edaran. Studi ini menyoroti inkonsistensi dalam interpretasi yudisial, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan tingkat pertama pasca-penerbitan surat edaran, yang memperumit implementasi praktisnya. Sikap restriktif surat edaran tersebut berpotensi mendorong praktik penghindaran hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi keluarga, terutama terkait status anak dan hak waris, yang dapat dilihat sebagai kerugian terhadap pemeliharaan keturunan dan harta dalam Maqashid Syariah. Artikel ini menyimpulkan perlunya reformasi legislatif untuk menyelaraskan hukum perkawinan dengan realitas masyarakat majemuk dan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus mempertimbangkan tujuan-tujuan Maqashid Syariah yang lebih luas.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Maqashid Syariah.

1. Pendahuluan

Perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena sosial yang tak terhindarkan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan heterogen¹. Realitas ini telah lama menjadi sumber polemik dan ketidakpastian hukum di Indonesia, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan tersebut. Sebelum adanya pengaturan yang lebih jelas, banyak pasangan beda agama menghadapi kesulitan dalam mengesahkan perkawinan mereka secara hukum negara, yang seringkali mendorong mereka untuk mencari celah hukum, seperti melakukan perkawinan di luar negeri atau melalui praktik-praktik yang secara administratif tidak ideal².

Kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas sosial ini menjadi perhatian utama. Hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya³. Namun masyarakat Indonesia yang semakin beragam menunjukkan bahwa perkawinan antar-umat beragama adalah suatu praktik yang sulit dihindari, didorong oleh interaksi sosial, globalisasi, dan pilihan pribadi. Ketika kerangka hukum yang ada tidak dapat mengakomodasi realitas ini, pasangan kerap terpaksa melakukan "penyelundupan hukum", seperti berpura-pura pindah agama atau menikah di luar negeri, yang justru menimbulkan ambiguitas hukum lebih lanjut mengenai status anak dan hak waris, serta menciptakan dilema etis⁴.

Dalam konteks inilah, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum, terutama setelah beberapa putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan tokoh agama. SEMA ini secara tegas menginstruksikan para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan⁵.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif argumentasi pro dan kontra terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023, khususnya dari perspektif Maqasid Syariah, menyajikan studi kasus dan yurisprudensi relevan yang memperkaya analisis, mengidentifikasi implikasi praktis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap hukum keluarga di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi hukum perkawinan di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur secara fundamental oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Kedua undang-undang ini memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka hukum perkawinan di negara ini. UUP mendefinisikan perkawinan sebagai "*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

¹ "Pusat Studi Pluralisme Hukum FH UNAIR Keluarkan Rilis Tentang Perkawinan Beda Agama - Fakultas Hukum Universitas Airlangga," accessed February 24, 2025, <https://fh.unair.ac.id/pusat-studi-pluralisme-hukum-fh-unair-keluarkan-rilis-tentang-perkawinan-beda-agama/>.

² Azis Setyagama, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, N.D.

³ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–5.

⁴ Jurnal Manajemen And Sosial Jmhs, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial* 2, No. 2 (2024): 60–66.

⁵ Setyagama, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi ini menekankan dimensi spiritual dan keagamaan dalam perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi interpretasi yang melarang perkawinan beda agama, karena mensyaratkan sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 8 huruf f UUP secara implisit melarang perkawinan antara dua orang yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.⁶

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP menciptakan dualisme dan ambiguitas dalam hukum perkawinan Indonesia. Meskipun UUP bertujuan untuk menyatukan hukum perkawinan nasional, pasal ini secara eksplisit mengembalikan validitas substansial perkawinan kepada hukum agama masing-masing pasangan. Hal ini berarti bahwa UUP tidak menetapkan standar sipil murni untuk keabsahan perkawinan, melainkan mendelegasikan otoritas penentuan keabsahan tersebut kepada norma-norma agama. Struktur UUP yang demikian menjadi akar permasalahan kontroversi perkawinan beda agama yang berkelanjutan, karena menciptakan medan pertempuran antara norma agama dan prinsip-prinsip sekuler atau hak asasi manusia dalam sistem hukum negara. Konflik ini muncul karena hukum positif, yang seharusnya bersifat netral, justru mengadopsi dan menegakkan ketentuan agama, sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat pluralistik.

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

Berbeda dengan UUP, UU Adminduk, khususnya Pasal 35 huruf (a), membuka ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan. Pasal ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga mencakup "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan." Penjelasan pasal ini secara eksplisit menginterpretasikan "perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" sebagai perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁷

Keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk ini menciptakan sebuah celah hukum yang signifikan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Meskipun UUP Pasal 2 ayat (1) sering diinterpretasikan sebagai larangan perkawinan beda agama, UU Adminduk secara eksplisit menyediakan mekanisme untuk pendaftaran perkawinan tersebut melalui penetapan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa negara sebelumnya telah menyediakan jalur bagi pengakuan perkawinan beda agama, meskipun UUP bersifat ambigu. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang secara tegas memerintahkan hakim untuk menolak permohonan semacam itu⁸, secara efektif berusaha menutup celah hukum ini. Tindakan ini merupakan indikasi pergeseran kebijakan menuju lingkungan hukum yang lebih restriktif, yang mengutamakan kesesuaian agama dalam pendaftaran perkawinan, bahkan jika itu berarti mengesampingkan semangat UU Adminduk yang lebih akomodatif.

C. Teori Hukum dalam Konteks Perkawinan Beda Agama

Perdebatan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak hanya berkutat pada interpretasi undang-undang, tetapi juga melibatkan berbagai mazhab pemikiran hukum.

1) Positivisme Hukum

Dalam konteks teori positivisme hukum, yang dipelopori oleh Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai norma yang bersumber pada kewenangan formal negara dan memiliki validitas dari prosedur pembentukan hukum, bukan dari moralitas atau nilai subjektif individu. Dari perspektif ini, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dibenarkan sebagai penegasan terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyatakan legalitas perkawinan tidak dapat dilepaskan dari norma agama sebagai fondasi normatif dalam sistem hukum

⁶ Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006*, Vol. 13, 2006.

⁸ Setyagama, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

Penerapan positivisme hukum dalam isu ini menunjukkan adanya interpretasi yang kontradiktif. SEMA berlandaskan pada positivisme untuk menciptakan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum. Sebelum SEMA, pengadilan sering mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, yang juga memberikan kepastian hukum bagi pasangan tersebut. SEMA, bagaimanapun, berusaha menetapkan jenis kepastian yang berbeda dengan memberlakukan interpretasi yang lebih ketat terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP. Ini bukan sekadar upaya mencapai kepastian hukum, melainkan upaya untuk menentukan interpretasi hukum mana yang akan berlaku dan dijadikan pasti. Argumen yang mendukung SEMA memanfaatkan positivisme untuk melegitimasi hak negara dalam mendefinisikan validitas hukum, bahkan jika definisi tersebut berakar pada norma agama dan bertentangan dengan interpretasi yudisial sebelumnya. Hal ini menunjukkan pergeseran dari diskresi yudisial dan akomodasi terhadap realitas sosial menuju penerapan yang lebih terpusat dan seragam dari interpretasi hukum-religius tertentu.¹⁰

2) Hukum Kodrat (Natural Law)

Teori hukum kodrat, yang berakar dari pemikiran Thomas Aquinas, menyatakan bahwa hukum manusia (hukum positif) harus sesuai dengan hukum kodrat yang mencerminkan kebaikan moral universal.⁸ Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan masih dipandang sebagai institusi moral dan spiritual yang sakral, bukan hanya kontrak sosial. Oleh karena itu, perbedaan agama dianggap dapat mengaburkan nilai sakral perkawinan.

Namun, penerapan ideal moralitas ini secara paksa dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. SEMA, dengan melarang pencatatan perkawinan beda agama, berupaya menegakkan visi ideal tentang kesakralan perkawinan.⁸ Namun, pengalaman menunjukkan bahwa larangan yang kaku dapat mendorong praktik "pemalsuan identitas" atau "berpura-pura pindah agama" untuk menghindari hambatan administratif. Hal ini menciptakan ketegangan antara penerapan idealistik hukum kodrat dan realitas praktisnya. Memaksakan ideal agama melalui jalur hukum dapat menyebabkan tindakan yang secara moral dipertanyakan (seperti hipokrisi) dan merusak nilai-nilai kebaikan lain (integritas, kejujuran) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh hukum kodrat. Ini menunjukkan bahwa interpretasi kaku dan penegakan hukum kodrat oleh negara dapat menghasilkan dampak moral dan sosial negatif yang tidak disengaja.¹¹

3) Pluralisme Hukum

Indonesia dikenal dengan sistem hukumnya yang pluralistik, yang mengintegrasikan hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Dalam kerangka ini, perkawinan beda agama seringkali dianggap sebagai wilayah "ijtihadi" yang terbuka bagi interpretasi dan pemecahan masalah baru yang sesuai dengan konteks sosial yang terus berkembang. Argumen yang mendukung akomodasi perkawinan beda agama seringkali berakar pada realitas pluralistik ini, memandang perkawinan sebagai kontrak sosial yang dapat beradaptasi.

Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dengan tujuan menciptakan "kesatuan penerapan hukum", berisiko mengancam pluralisme hukum yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan berusaha memaksakan interpretasi tunggal yang didorong oleh agama ke dalam masyarakat yang beragam, SEMA menciptakan gesekan dengan jalur hukum yang sudah ada (seperti UU Adminduk) dan komitmen konstitusional yang lebih

⁹ Muhammad Habiburrahman, Moh. Maskur, And Aini Shalihah, "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, No. 2 (2023): 223–241.

¹⁰ Setyagama, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

¹¹ Manajemen And Jmhs, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

luas terhadap keberagaman. Ini menunjukkan langkah menjauh dari akomodasi pluralisme menuju lanskap hukum perkawinan yang lebih seragam dan didefinisikan secara agama. Upaya untuk menyeragamkan norma perkawinan dapat mengabaikan keragaman praktik dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan tantangan dalam penegakan hukum.¹²

4) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan Beragama dalam Konteks Perkawinan

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dijamin oleh instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 16) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 23), serta peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28B ayat 1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 10, Pasal 22). Selain itu, hak kebebasan beragama dan hak untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan agama juga dijamin oleh konstitusi.

Argumen yang menentang SEMA berpendapat bahwa sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Larangan perkawinan beda agama dianggap diskriminatif dan membatasi kebebasan individu untuk memilih pasangan dan menjalankan keyakinan agama mereka.¹³

Perdebatan mengenai HAM ini berpusat pada interpretasi frasa "perkawinan yang sah." Pihak yang mendukung SEMA, seperti yang disampaikan oleh DPR, berpendapat bahwa larangan perkawinan beda agama tidak melanggar HAM karena hak untuk menikah adalah untuk perkawinan yang "sah," yang diartikan sebagai sah secara agama. Namun, pihak yang menentang SEMA berpendapat bahwa menolak perkawinan berdasarkan perbedaan agama adalah pelanggaran terhadap hak fundamental untuk menikah dan kebebasan beragama. Ini menunjukkan konflik norma yang mendalam dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴

5) Pandangan Berbagai Agama tentang Perkawinan Beda Agama

Meskipun seringkali diasumsikan bahwa semua agama melarang perkawinan beda agama, tinjauan mendalam terhadap berbagai pandangan agama menunjukkan adanya nuansa dan perbedaan interpretasi.

- Islam: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara tegas melarang perkawinan beda agama, terutama bagi wanita Muslimah yang menikah dengan non-Muslim. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha (ahli hukum Islam) mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Kristen), dengan beberapa pandangan yang mengizinkan atau menganggapnya *makruh tanzih* (tidak disukai tetapi tidak dilarang secara mutlak). Konsensus umum tetap melarang wanita Muslimah menikah dengan non-Muslim, terlepas dari apakah mereka Ahlul Kitab atau musyrik.¹⁵

- Kristen Protestan: Umumnya, perkawinan beda agama tidak dikehendaki dalam

¹² Uswatun Hasanah Sampuju, Suraya Attamimi, And Muhammad Syarief Hidayatullah, "The Impact Of Interfaith Marriage From The Maqashid Sharia Perspective," *Proceeding Of International Conference On Islamic And Interdisciplinary Studies (Iciis)*, 2023 (2023): 119–123; Habiburrahman, Maskur, And Shalihah, "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

¹³ Yunike Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2024); Setyagama, *Problematika Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

¹⁴ Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

¹⁵ Ibid.; Habiburrahman, Maskur, And Shalihah, "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

ajaran Kristen. Namun, beberapa denominasi Protestan, seperti Gereja Kristen Indonesia (GKI), mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kesediaan pasangan non-Kristen untuk tidak menghalangi pasangan Kristen dalam menjalankan ibadah dan mendidik anak secara Kristen.¹⁶

- c) Katolik: Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen suci yang tak terceraikan. Perkawinan antara seorang Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis (disebut *disparitas cultus*) secara prinsip dilarang, kecuali dengan dispensasi dari otoritas Gereja. Sementara itu, perkawinan antara seorang Katolik dengan non-Katolik yang sudah dibaptis (disebut *mixta religio*) dapat diizinkan dengan syarat-syarat ketat, termasuk janji pihak Katolik untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan mendidik anak dalam Gereja Katolik.¹⁷
- d) Buddha: Dalam ajaran Buddha, pernikahan lebih dianggap sebagai persoalan hubungan pribadi dan sosial, bukan ritual yang secara intrinsik suci atau wajib.³⁶ Tidak ada larangan mutlak terhadap perkawinan beda agama, meskipun dianjurkan untuk menikah dengan sesama penganut Buddha untuk kemudahan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Komitmen antar pasangan dan sikap saling menghormati dianggap lebih penting.¹⁸
- e) Hindu: Ajaran Hindu umumnya mensyaratkan perkawinan seagama. Perkawinan beda agama seringkali sulit diterima oleh umat Hindu. Namun, dalam beberapa kasus di Bali, perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan upacara adat tertentu seperti *mabiyakala* atau *sudhi wadani* yang menandakan kesediaan salah satu pihak untuk mengikuti agama pasangannya secara adat.
- f) Konghucu: Agama Konghucu tidak memiliki ayat khusus yang melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama secara eksplisit. Yang terpenting adalah adanya komitmen kuat di antara kedua pasangan. Orang tua diharapkan berlapang dada terhadap pilihan agama anak-anak mereka.

6) Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan syariat Islam, adalah kerangka filosofis dalam hukum Islam yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) serta penolakan mafsat (kerusakan) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat al-khams), yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasab*), dan harta (*hifdz al-mal*).²⁹ Dalam konteks perkawinan beda agama, perspektif Maqasid Syariah seringkali digunakan untuk menganalisis dampak dan keabsahannya.¹⁹

Dari sudut pandang Maqasid Syariah, perkawinan beda agama dianggap membawa dampak negatif dan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat, sehingga dilarang dalam Islam. Argumentasi ini dijabarkan melalui lima tujuan dasar syariah:

- a) Pemeliharaan Agama (*Hifdz al-Din*): Al-Qur'an secara eksplisit melarang Muslim menikahi non-Muslim. Perkawinan beda agama berpotensi menyebabkan pergeseran pemahaman agama dan konflik dalam pendidikan agama anak, yang dapat mengakibatkan anak memilih agama selain Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, yang merupakan aspek terpenting dalam

¹⁶ Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 128.

¹⁷ Nikodemus and Yohanes Endi, "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 3 (2023): 352–366.

¹⁸ Wistina Seneru, Edi Sumarwan, and Virna Pratiwi, "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha," *Jurnal Penelitian Agama* 24 (2023): 191–204.

¹⁹ Eko Yunianto, "Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 206–227.

syariah.

- b) Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*): Perkawinan beda agama dapat menghalangi penyatuan jiwa karena perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, yang berujung pada konflik dan melemahnya hubungan seseorang dengan Allah, bahkan berpotensi menyebabkan kemurtadan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan semacam itu dianggap lebih besar daripada manfaatnya.
- c) Pemeliharaan Akal (*Hifdz al-'Aql*): Jika akal dipengaruhi oleh hawa nafsu atau cinta, ia mungkin tidak digunakan secara benar, yang dapat menyebabkan kesesatan dan kemurtadan.
- d) Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz al-Nasab*): Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan keluarga dan mengembangkan umat manusia sebagai khalifah Allah. Perkawinan beda agama dapat membahayakan pendidikan agama dan identitas keturunan, yang bertentangan dengan tujuan ini.
- e) Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal*): Individu dalam perkawinan beda agama tidak dapat saling mewarisi karena perbedaan agama, yang juga berdampak pada keturunan mereka. Hal ini membatalkan hak waris dan menghalangi keadilan dalam pembagian harta.²⁰

Dalam perspektif Maqasid Syariah, perkawinan beda agama tidak menawarkan manfaat dan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga Islam melarangnya. SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pencegahan perkawinan dapat terjadi jika calon pasangan tidak memenuhi syarat perkawinan sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, termasuk perbedaan agama.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan sinkronisasi hukum yang relevan dengan isu perkawinan beda agama di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statutory Approach*): Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama. Fokus utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isu perkawinan beda agama melalui lensa teori-teori hukum yang relevan. Teori-teori yang digunakan meliputi positivisme hukum (Hans Kelsen), hukum kodrat (Thomas Aquinas), dan pluralisme hukum. Pendekatan ini membantu dalam memahami dasar filosofis dan ideologis di balik berbagai argumen pro dan kontra.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensi terkait perkawinan beda agama, baik yang terbit sebelum maupun sesudah SEMA Nomor 2 Tahun 2023.⁶ Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi hukum di lapangan dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam praktik hukum dan sosial.

²⁰ Sampuju, Attamimi, and Hidayatullah, "The Impact of Interfaith Marriage from the Maqashid Sharia Perspective."

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan (UUD 1945, UU Perkawinan, UU Adminduk, UU HAM), serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan putusan-putusan pengadilan terkait.⁴ sedangkan untuk bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta pendapat pakar hukum yang relevan dengan topik perkawinan beda agama.¹ Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan dikaji, diinterpretasi, dan disintesis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Argumentasi Pro SEMA No. 2 Tahun 2023

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung didasarkan pada beberapa argumentasi kuat yang berakar pada teori hukum, moralitas publik, dan nilai-nilai dasar negara.

1) Kepastian Hukum dan Positivisme Hukum

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai respons atas kebutuhan akan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama. SEMA ini menegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks positivisme hukum, yang dipelopori oleh Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai norma yang bersumber pada kewenangan formal negara dan memiliki validitas dari prosedur pembentukan hukum, bukan dari moralitas atau nilai subjektif individu. Dengan demikian, legalitas perkawinan tidak dapat dilepaskan dari norma agama sebagai fondasi normatif dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan salah satu tujuan Maqasid Syariah, yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), dengan memastikan bahwa hukum negara mendukung norma-norma keagamaan yang dianggap fundamental bagi masyarakat.²¹

Penerbitan SEMA ini mencerminkan pergeseran interpretasi positivistik. SEMA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Namun, sebelum SEMA diterbitkan, banyak putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung sendiri (Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986), telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang juga menciptakan bentuk kepastian hukum bagi pasangan yang bersangkutan. SEMA, oleh karena itu, berusaha menetapkan jenis kepastian yang berbeda dengan memberlakukan interpretasi yang lebih ketat terhadap Pasal 2 ayat (1) UUP. Ini bukan sekadar tentang mencapai kepastian hukum, melainkan tentang interpretasi hukum mana yang akan ditegakkan dan dijadikan pasti. Argumen yang mendukung SEMA memanfaatkan positivisme untuk menegaskan hak negara dalam mendefinisikan validitas hukum, bahkan jika definisi tersebut berakar pada norma agama dan bertentangan dengan interpretasi yudisial sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari diskresi yudisial dan akomodasi terhadap realitas sosial menuju penerapan yang lebih terpusat dan seragam dari interpretasi hukum-religius tertentu.

2) Moralitas Publik dan Hukum Kodrat

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia masih dipandang sebagai institusi moral dan spiritual yang sakral, bukan hanya kontrak sosial. Dalam pandangan ini, perbedaan agama dianggap dapat mengaburkan nilai sakral perkawinan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dibenarkan dalam perspektif teori hukum kodrat (natural law) yang berakar dari pemikiran Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa hukum manusia (positive law) harus

²¹ Ibid.; Habiburrahman, Maskur, and Shalihah, "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

sesuai dengan hukum kodrat yang mencerminkan kebaikan moral universal. Upaya penegakan moralitas ini juga selaras dengan *hifdz al-nasab* (pemeliharaan keturunan) dalam Maqasid Syariah, yang bertujuan memastikan keturunan lahir dari ikatan yang sah dan terhindar dari ambiguitas moral atau hukum.

Namun, penegakan ideal moralitas ini secara paksa dapat menimbulkan dilema. Argumen yang mendukung SEMA berpegang pada visi moral ideal tentang kesakralan perkawinan. Akan tetapi, larangan yang kaku dapat mendorong praktik "pemalsuan identitas" atau "berpura-pura pindah agama" untuk mengakali hukum. Hal ini menunjukkan ketegangan antara penerapan idealistik hukum kodrat dan konsekuensi praktisnya. Ketika negara mencoba memaksakan kerangka moral tertentu (misalnya, keseragaman agama dalam perkawinan) yang tidak universal atau sulit dicapai secara alami, hal itu dapat secara tidak sengaja menciptakan situasi yang merusak nilai-nilai moral lainnya, seperti keadilan dan kebebasan berkeyakinan. Konsep "kebaikan bersama" menjadi diperdebatkan: apakah itu keseragaman agama atau perlindungan integritas dan kebebasan individu?

3) Keadilan Religius, Kultural, dan Nilai Pancasila

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religius seperti Indonesia, keadilan tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga berbasis pada nilai keagamaan dan norma kolektif. Dalam konteks ini, teori integratif-dinamis dari Notonagoro menjelaskan bahwa keadilan dalam masyarakat Indonesia bersumber dari Pancasila, yang dalam sila pertama menekankan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Dari perspektif Maqasid Syariah, penegasan ini mendukung *hifdz al-din* dengan memastikan bahwa hukum perkawinan mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat, sehingga menjaga integritas agama.

Pancasila seringkali diinterpretasikan secara fleksibel dan menjadi kerangka ideologis yang diperdebatkan. SEMA, melalui argumen pro-nya, menggunakan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk membenarkan keseragaman agama dalam perkawinan. Hal ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat ditekankan secara selektif untuk mendukung posisi hukum yang berlawanan. Pihak yang mendukung SEMA memprioritaskan aspek Ketuhanan untuk menegakkan tatanan keagamaan tertentu dalam perkawinan, yang berpotensi mengorbankan nilai-nilai Pancasila lainnya seperti persatuan dalam keberagaman dan kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama ketika diterapkan pada hak-hak individu.

4) Hermeneutika Konstitusional dan Pembatasan Hak

Dari sudut pandang interpretasi konstitusi, hak untuk menikah dalam Pasal 28B UUD 1945 tetap harus diimbangi dengan pembatasan berdasarkan moralitas dan ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2). Oleh karena itu, SEMA ini dianggap sebagai bentuk pembatasan yang dibenarkan secara konstitusional demi menjaga ketertiban hukum dan stabilitas sosial.

Pembatasan hak semacam ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang cakupan dan interpretasi pembatasan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Meskipun hak dapat dibatasi, justifikasi untuk pembatasan tersebut (misalnya, "moralitas" dan "ketertiban umum") seringkali bersifat subjektif dan dapat digunakan untuk membatasi kebebasan, terutama bagi kelompok minoritas atau praktik yang tidak sesuai. Penerapan klausul konstitusional ini oleh SEMA sangat diperdebatkan oleh mereka yang berpendapat bahwa hal itu melanggar hak-hak fundamental tanpa justifikasi yang memadai, sehingga mendorong batas-batas intervensi negara dalam kehidupan pribadi.

B. Studi Kasus dan Yurisprudensi Terkait

Analisis terhadap studi kasus dan yurisprudensi terkait perkawinan beda agama memberikan gambaran konkret mengenai dinamika hukum dan interpretasi yang berkembang di Indonesia.

1) Yurisprudensi Sebelum SEMA No. 2 Tahun 2023

Sebelum penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terdapat tren yurisprudensi yang cenderung mengakomodasi perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menjadi landasan penting bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sejalan dengan putusan tersebut, banyak Pengadilan Negeri (PN) di berbagai daerah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seringkali dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dalam UUP dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu contoh kasus yang banyak disorot adalah putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Joshua Evan Anthony (Kristen) dan Stefany Wulandari (Muslim) untuk menikah dan mencatatkan perkawinan mereka.

Kontekstualisasi historis ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sistem hukum sebelumnya telah menemukan cara untuk beradaptasi dengan realitas sosial dan menjunjung tinggi hak-hak individu, bahkan dalam kerangka UUP yang ambigu. Penerbitan SEMA merupakan pembalikan yang disengaja dari tren ini, menunjukkan adanya pergeseran kebijakan daripada sekadar klarifikasi hukum yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan adanya motivasi politik atau ideologis di balik SEMA, yang bertujuan untuk menegaskan kembali interpretasi yang lebih konservatif terhadap hukum perkawinan.²²

2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 71/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XX/2022 seringkali menjadi rujukan dalam perdebatan mengenai perkawinan beda agama. Beberapa pihak mengklaim bahwa putusan ini menyatakan perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Namun, ikhtisar resmi putusan MK menyatakan bahwa "permohonan para Pemohon tidak dapat diterima". Ini merupakan penolakan prosedural, bukan putusan substantif yang secara eksplisit menyatakan keabsahan atau ketidakabsahan perkawinan beda agama. Analisis lain menginterpretasikan putusan ini justru sebagai "memberikan interpretasi baru dan lebih luas terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974" yang diharapkan "memberikan kejelasan hukum dan mengakomodasi keragaman agama serta kepercayaan... sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia".²³

Terdapat misinterpretasi kritis terhadap Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022. Putusan ini disajikan secara selektif atau disalahartikan dalam wacana publik, terutama oleh pihak-pihak yang berusaha membenarkan sikap restriktif SEMA. Jika MK tidak secara substantif memutuskan ketidakabsahan perkawinan beda agama, maka ketergantungan SEMA pada putusan ini sebagai pemberaran atas larangannya secara fundamental cacat. Hal ini menunjukkan bagaimana narasi hukum dapat dimanipulasi untuk mencapai tujuan kebijakan, sehingga menciptakan kebingungan hukum dan publik lebih lanjut.

3) Implikasi Putusan Pengadilan Setelah SEMA No. 2 Tahun 2023

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara imperatif mengharuskan pengadilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, terdapat kasus yang menunjukkan implementasi yang tidak seragam. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan

²² Mahkamah Agung RI, "Sema Nomor 2 Tahun 2023" (2023).

²³ Ibid.

Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Utr, yang terbit setelah SEMA, masih menyatakan perkawinan beda agama "sah layaknya perkawinan sah yang diatur dalam Pasal 30-36 UU Perkawinan".

Kontradiksi yang signifikan ini menunjukkan bahwa implementasi SEMA tidak seragam atau terdapat tingkat resistensi yudisial atau diskresi yang berkelanjutan di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Ini menyiratkan bahwa SEMA, sebagai surat edaran administratif, mungkin tidak memiliki kekuatan hukum penuh untuk sepenuhnya mengesampingkan otonomi yudisial atau interpretasi hukum sebelumnya. Hal ini mengarah pada ketidakpastian hukum yang berkelanjutan dan potensi berlanjutnya "penyelundupan hukum" karena pasangan mencari jalur hukum alternatif.

4) Implikasi Praktis SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Hukum Keluarga

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum keluarga, terutama terkait status anak, hak waris, harta bersama, dan potensi munculnya penyelundupan hukum.

5) Status Anak, Hak Waris, dan Harta Bersama

Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan secara resmi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status anak, yang berpotensi dikategorikan sebagai anak tidak sah, serta menimbulkan kerumitan dalam hal hak waris dan hak atas harta bersama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023, meski bertujuan memberikan kepastian hukum dengan melarang pencatatan, secara efektif mendorong pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan yang tidak tercatat atau menikah di luar negeri. SEMA ini tidak berlaku surut, sehingga tidak memiliki implikasi terhadap hak-hak hukum keluarga (anak, waris, harta bersama) dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan sebelum SEMA diterbitkan. Dari perspektif Maqasid Syariah, ketidakpastian ini dapat dilihat sebagai *mafsadat* (kerusakan) terhadap *hifdz al-nasab* (pemeliharaan keturunan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta), karena hak-hak dasar keluarga menjadi terancam.

6) Potensi Penyelundupan Hukum

Dengan tertutupnya jalur pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan di Indonesia, pasangan beda agama kemungkinan besar akan mencari cara lain untuk mengesahkan perkawinan mereka. Alternatif yang sering ditempuh adalah menikah di luar negeri (sesuai Pasal 56 UUP) atau melakukan "kawin pura-pura" (salah satu pihak sementara pindah agama untuk tujuan pencatatan, lalu kembali ke agama semula). Praktik 'kawin pura-pura' ini, dari sudut pandang Maqasid Syariah, dapat merusak *hifdz al-din* (pemeliharaan agama) karena mendorong ketidakjujuran berkeyakinan serta mengikis integritas spiritual individu.

Konsekuensi ini menyoroti implikasi etis dan sosial yang signifikan. Memaksa individu untuk secara lahiriah mematuhi persyaratan agama yang tidak mereka yakini secara tulus (misalnya, berpindah agama sementara untuk perkawinan) merusak integritas keyakinan agama itu sendiri dan menciptakan kesenjangan antara formalitas hukum dan realitas hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang lebih pragmatis dan inklusif mungkin, secara paradoks, justru mengarah pada kejujuran yang lebih besar dan penghormatan terhadap keyakinan individu.

Tabel 1. Perbandingan Argumentasi Pro dan Kontra SEMA No. 2 Tahun 2023

Kategori Argumen	Argumen Pro SEMA No. 2 Tahun 2023	Argumen Kontra SEMA No. 2 Tahun 2023
Landasan Hukum	Menciptakan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum; Penegasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.	Melanggar hak asasi manusia; Tidak ada larangan eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974; UU Adminkud Pasal 35 huruf (a) memungkinkan pencatatan.

Kategori Argumen	Argumen Pro SEMA No. 2 Tahun 2023	Argumen Kontra SEMA No. 2 Tahun 2023
Filosofis	Perkawinan sebagai institusi moral dan spiritual; Sejalan dengan hukum kodrat (Thomas Aquinas) untuk kebaikan moral universal.	Perkawinan sebagai hubungan sosial kemanusiaan; Larangan kaku dapat memicu hipokrisi dan penyelundupan hukum.
Konstitutional	Pembatasan hak menikah dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 demi moralitas dan ketertiban umum.	Hak untuk menikah dan kebebasan beragama dijamin Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945; Larangan adalah diskriminatif.
Nilai Pancasila	Keadilan berbasis nilai keagamaan dan norma kolektif; Sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.	Bertentangan dengan nilai pluralisme dan toleransi Pancasila; Prioritas pada satu ajaran agama tertentu.
Hierarki Hukum	Bentuk penegasan dan bimbingan bagi hakim.	SEMA adalah surat edaran, di bawah undang-undang; Tidak dapat mencabut pasal UU Adminduk; Bertentangan dengan yurisprudensi MA sebelumnya.
Dampak Sosial	Menjaga keutuhan institusi perkawinan dan keharmonisan sosial.	Menimbulkan ketidakpastian status anak, hak waris, dan harta bersama; Mendorong praktik penyelundupan hukum.

Tabel 2. Ringkasan Yurisprudensi Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Nomor Putusan/ Kasus	Tahun Putusan	Pihak/Latar Belakang Singkat	Isi Putusan/Amar	Dasar Pertimbangan Hukum Utama	Implikasi
MA No. 1400 K/Pdt/1986	1986	Pasangan beda agama	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.	Mengisi kekosongan hukum dalam UUP; Perlindungan HAM.	Membuka jalur pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan.
PN Jakarta Pusat (contoh)	2023	Joshua Evan Anthony (Kristen) & Stefany Wulandari (Muslim)	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.	Pasal 35a UU Adminduk; Hak Asasi Manusia.	Menunjukkan tren akomodasi yudisial sebelum SEMA diberlakukan secara luas.
MK No. 71/PUU-XX/2022	2022	Emir Dhia Isad, dkk. (Pengujian UU Adminduk)	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (penolakan prosedural).	Tidak ada putusan substantif mengenai keabsahan perkawinan beda agama.	Sering disalahartikan sebagai larangan substantif; Menciptakan kebingungan interpretasi.
PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2 023/PN.Utr	2023	Pasangan beda agama (pasca-SEMA)	Menyatakan perkawinan beda agama sah layaknya perkawinan sah yang diatur dalam Pasal 30-36 UU Perkawinan.	Pertimbangan sosiologis (heterogenitas penduduk); Perlindungan status hukum.	Menunjukkan resistensi yudisial atau implementasi SEMA yang tidak seragam; Potensi berlanjutnya ketidakpastian hukum.
SEMA No. 2 Tahun 2023	2023	Mahkamah Agung kepada hakim	Hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.	Menutup jalur pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan; Berpotensi mendorong penyelundupan hukum.

5. Kesimpulan

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan kepastian hukum dan kesatuan interpretasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan secara tegas melarang pencatatan perkawinan beda agama. Argumen yang

mendukung SEMA ini berakar pada positivisme hukum, yang menekankan validitas hukum dari kewenangan formal negara, serta hukum kodrat yang memandang perkawinan sebagai institusi moral dan spiritual yang sakral. Selain itu, SEMA juga dibenarkan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pembatasan hak konstitusional demi ketertiban umum.

Namun, SEMA ini menuai kritik tajam karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah, kebebasan beragama, dan prinsip non-diskriminasi. Para penentang SEMA berargumen bahwa larangan ini bertentangan dengan prinsip pluralisme hukum yang melekat dalam sistem hukum Indonesia, dan bahwa UU Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, sehingga SEMA justru mengisi kekosongan norma dengan interpretasi yang restriktif. Lebih lanjut, kekuatan hukum SEMA sebagai surat edaran dipertanyakan, karena posisinya berada di bawah undang-undang dan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya yang telah mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama.

Terdapat kontradiksi signifikan dalam interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022, di mana SEMA mengklaim dukungan dari putusan tersebut, padahal putusan MK bersifat prosedural atau bahkan diinterpretasikan sebagai akomodatif terhadap hak asasi manusia. Selain itu, implementasi SEMA di lapangan menunjukkan ketidakseragaman, dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang masih mengesahkan perkawinan beda agama setelah SEMA diterbitkan. Implikasi praktis SEMA adalah tertutupnya jalur pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan, yang berpotensi mendorong praktik "penyelundupan hukum" seperti menikah di luar negeri atau berpura-pura pindah agama. Hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum keluarga, terutama bagi anak-anak, serta masalah terkait hak waris dan harta bersama.

6. Daftar Pustaka

- Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, and Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 128.
- Habiburrahman, Muhammad, Moh. Maskur, and Aini Shalihah. "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 223–241.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–5.
- Mahkamah Agung RI. "Sema Nomor 2 Tahun 2023" (2023).
- Manajemen, Jurnal, and Sosial Jmhs. "Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 60–66.
- Nikodemus, and Yohanes Endi. "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 3 (2023): 352–366.
- Rahma Hermanto, Yunike. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2024).
- REPUBLIK INDONESIA. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006*. Vol. 13, 2006.
- Sampuji, Uswatun Hasanah, Suraya Attamimi, and Muhammad Syarief Hidayatullah. "The Impact of Interfaith Marriage from the Maqashid Sharia Perspective." *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS)*, 2023 (2023): 119–123.
- Seneru, Wistina, Edi Sumarwan, and Virna Pratiwi. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha." *Jurnal Penelitian Agama* 24 (2023): 191–204.
- Setyagama, Azis. *PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*,

n.d.

Yunianto, Eko. "Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 206–227.

"Pusat Studi Pluralisme Hukum FH UNAIR Keluarkan Rilis Tentang Perkawinan Beda Agama - Fakultas Hukum Universitas Airlangga." Accessed February 24, 2025. <https://fh.unair.ac.id/pusat-studi-pluralisme-hukum-fh-unair-keluarkan-rilis-tentang-perkawinan-beda-agama/>.